



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/349 /Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD MAKARTI DESA TRI AGUNG JAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara MAKARTI Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan Nomor : 421.1/4/MKT/TAJ/2016
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Lakitan, Nomor : 421.1/130/UPT-Dik/ML/2016
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : **PAUD MAKARTI**
Alamat : Desa Tri Agung Jaya Kec. Muara Lakitan
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak Kanak (TK)
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) **MAKARTI** harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 24 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19630824 199412 1 001



KEPALA DESA TRI ANGGUN JAYA

KECAMATAN MUARA LAKITAN

Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kab, Musi Rawas Sumatera Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRI ANGGUN JAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN NOMOR : 474/ 03 /TAJ/V/ML/2016

TENTANG

PENDIRIAN PAUD DALAM DESA TRI ANGGUN JAYA

KEPALA DESA TRI ANGGUN JAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN

- Menimbang :
- Bahwa pentingnya anak-anak usia dini di desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan untuk mendapatkan layanan pendidikan untuk usia dini demi perkembangan pendidikan karakter yang lebih baik.
 - Bahwa pentingnya diadakan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini dalam lingkungan desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa Tri Anggun Jaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301)
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan
- Nama Lembaga PAUD : **PAUD MAKARTI**
 - Alamat Lembaga PAUD : Desa Tri Anggun Jaya
Kec. Muara Lakitan
 - Layanan Lembaga PAUD : 1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran PAUD Tri Anggun Jaya yang relevan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Tri Anggun Jaya
pada tanggal 22 Juli 2016

